



**PUTUSAN**

**NOMOR 000/Pdt.G/2022/PTA.Btn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Tangerang, 30 Mei 1990 (31 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Tangerang Banten, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Tangerang, 01 Januari 1999 (22 Tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Tangerang Banten. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/SKK-MP/V/2021 tertanggal 16 Mei 2021 diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang beralamat kantor di Kabupaten Tangerang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

Hlm. 1 dari 10.hlm. Put. No.4/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 6 Agustus 2021 yang dalam memori banding menyatakan petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 30 Juni 2021;
3. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat/Pemanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 8 September 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Nopember 2021 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 4 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Nopember 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*

Hlm. 2 dari 10.hlm. Put. No.4/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 4 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Nomor 000/Pdt.G/2021/PTA.Btn.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Agustus 2021 dan isi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Juli 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 2 Juni 2021, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 3 dari 10.hlm. Put. No.4/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR Jis.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 30 Juni 2021, berita acara sidang, surat-surat bukti, surat lainnya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah tepat dan benar. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan mempertimbangkan memori banding Pemanding, sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam mempertimbangkan alat bukti surat dari Penggugat/Terbanding, yakni P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3603074101990006 tanggal 16-05-2016 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0208/031/V/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang telah memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagai alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa para saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2018 disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, suka mabok karena minum minuman keras, dalam keadaan mabok, membawa golok mengancam akan membunuh Penggugat bahkan pernah menampar Penggugat dan sejak bulan Maret 2021 Penggugat meninggalkan rumah hingga saat ini dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 4 dari 10.hlm. Put. No.4/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi karena hanya datang pada sidang perdamaian saja;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang pokok perkara yakni bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari sebab perselisihan yang berlanjut, dengan telah pisah rumahnya sejak Maret 2021 hingga saat ini sudah dua bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Dan Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal itu dibuktikan melalui keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang;
- Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tentang amar putusan *verstek* dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan keberatan tersebut ditolak karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mempertimbangkan tentang amar putusan yang tidak *verstek* karena putusan tersebut dibacakan diluar hadirnya Tergugat, sedangkan Tergugat mengutip amar putusan dalam memori bandingnya salah tidak sesuai dengan isi putusan yang diberitahukan kepadanya pada tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tentang pertimbangan *judex factie* perkara *a quo* dalam pertimbangannya mengenai para pihak dalam perkara perceraian ini hanya mengambil kalimat dari Terbanding/Penggugat tanpa memberikan alasan hukum apapun juga untuk memperkuat alasan Terbanding/Penggugat, Pembanding masih mencintai dan menyayangi Terlawan/Penggugat sebagai seorang isteri, perceraian tersebut di atas adalah perbuatan yang halal tetapi di murka Allah dan pembanding tidak menginginkan hal tersebut. Dan Terhadap keberatan Pembanding/Tergugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan tersebut ditolak, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mempertimbangkan tentang perselisihan dan

Hlm. 5 dari 10.hlm. Put. No.4/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut bukan karena memihak salah satu pihak berperkara akan tetapi bukti bukti dari Penggugat sudah dipertimbangkannya, sedangkan Tergugat/Pembanding hanya hadir pada sidang pertama saat perdamaian dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir kembali, meskipun telah diberitahukan untuk hadir kembali dan telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dalam persidangan, serta sudah diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat tetapi tidak digunakan kesempatan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yakni berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan dari ketentuan pasal tersebut diatas terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah *jo*. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidlon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, disisi lain perkawinan sendiri adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang berimbang, hak bagi isteri adalah kewajiban bagi suami begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam perkawinan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas dimana antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal, sudah barang tentu masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri. Dan dari fakta tersebut maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negative baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara, keturunan maupun pihak keluarga. Oleh karenanya

Hlm. 6 dari 10.hlm. Put. No.4/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan dalil *Fihiyyah* dalam kitab *Al-Asybah Wannadhair* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: **"Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari meraih kemaslahatan".**

Dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 605 yang berbunyi:

إذا دعت الزوجة استمرار النكاح بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضي طلاقاً بآئنة اذ اثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما

Artinya: "Jika istri menuduh suaminya telah menyengsarakan dirinya dengan sesuatu yang menyebabkan tidak dapat diteruskannya kelangsungan pergaulan suami istri, maka istri boleh menuntut ke pengadilan untuk diceraikan. Saat itu juga Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain jika memang tuduhan itu terbukti dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah lebih banyak *madlarnya* dari pada manfaatnya, serta Majelis Hakim tidak lagi memperhatikan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan

Hlm. 7 dari 10.hlm. Put. No.4/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup berupaya memeriksa pembuktian akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, dengan kaidah ***“jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan dalam surat Ar-Rum Ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat, putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA., Tgrs tanggal 30 Juni 2021 **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 8 dari 10.hlm. Put. No.4/Pdt.G/2022/PTA.Btn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah** oleh Kami **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mukhtar, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.,**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**

**Dra.Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

Hlm. 9 dari 10.hlm. Put. No.4/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



**Drs. Mukhtar, M.H.**

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp130.000,0	
		0	
2.	Redaksi	Rp 10.000,00	
3.	Meterai	Rp 10.000,00	
	Jumlah	Rp150.000,00	

Hlm. 10 dari 10.hlm. Put. No.4/Pdt.G/2022/PTA.Btn.